

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4. 1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pengguna Jasa :Biro Umum Setdaprovsu</p> <p>Nama : DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP</p> <p>Alamat : Kantor Gubernur Sumatera Utara, JI Diponegoro No 30 Medan</p> <p>Website : www.sumutprov.go.id</p> <p>Penyedia :(diisi nama badan usaha) Nama :.....(diisi nama yang ttd surat perjanjian) Alamat :(diisi alamat penyedia) Email :(diisi email penyedia) Faksimili :(diisi nomor faksimili penyedia)</p>
4. 2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pengguna Jasa: Nama : [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Pengguna Jasa] Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Jasa nomor tanggal [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pengguna Jasa]</p> <p>Untuk Penyedia: Nama : [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia] Berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]</p>
6. 3. b & 6. 3. c 44. 4 & 44. 6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
27. 1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK

Paraf	
KPA	
Penyedia	

27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian Dan Perawatan/Pemeliharaan	Gambar "As built", pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, dokumen MC-100 dan rincian perhitungan kuantitas pekerjaan (back up volume) harus diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan dan digunakan sebagai acuan pemeriksaan 100% hasil pekerjaan
45. b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pengguna Jasa.
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Sesuai SSUK
56.3	Tindakan Penyedia Yang Mempersyaratkan Persetujuan Pengguna Jasa	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengguna Jasa adalah : Merubah Desain Perencanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Gambar dan Spesifikasi Teknis yang telah disepakai bersama dalam dokumen Kontrak

Paraf	
KPA	
Penyedia	

56.3	Tindakan Penyeda Yang Mempersyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengguna Jasa adalah : Merubah Desain Perencanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Gambar dan Spesifikasi Teknis yang telah disepakai bersama dalam dokumen Kontrak
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: Untuk pekerjaan ini saja.
659h	Fasilitas	Pengguna Jasa akan memberikan fasilitas berupa : 1. Site Office / Direksi Kit bagi Penyedia Jasa 2. Pengguna Jasa akan menugaskan Pengelola Teknis Kegiatan dari Dinas Teknis di Bidang Cipta Karya untuk pekerjaan ini
66. 1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Sesuai dengan SSUK
70. 1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan sebesar 30% (<i>tiga puluh persen</i>) dari Harga Kontrak.
70. 2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Termin (1) Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.000,00 (..... rupiah), yang merupakan Kontrak Harga Satuan (2) Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Paviliun Mess Pemprov Aek rengat dalam ayat 1 dilaksanakan secara berangsur sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah disetujui / disahkan oleh Pengguna Jasa dengan perincian sebagai berikut : a. Dalam hal perjanjian pelaksanaan pekerjaan dibayarkan uang muka sebesar 30 % dari harga kontrak, yang dibayarkan setelah penandatanganan perjanjian dan Pihak Penyedia Jasa telah menyerahkan kelengkapan dokumen untuk pengajuan uang muka kepada Pengguna Jasa, antara lain: 1. Surat permohonan uang muka 2. Rincian penggunaan uang muka 3. Jaminan uang muka 4. Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan 5. RPKM dan outline spek

Paraf	
KPA	
Penyedia	

		<p>6. Jadwal pelaksanaan</p> <p>7. MC-0</p> <p>b. Pengembalian uang muka tersebut dilakukan secara berangsur – angsur sesuai dengan tahap-tahap pembayaran kontrak, dengan ketentuan bahwa uang muka telah lunas diperhitungkan pada saat fisik mencapai 100% (saat penyerahan pertama hasil pekerjaan).</p> <p>c. Pembayaran prestasi pekerjaan akan dibayarkan secara berangsur dengan retensi 5 % dari progres fisik dan dikurangi pengembalian uang muka berangsur-angsur dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Termin I Pekerjaan Minimal telah mencapai Progress sebesar 30% 2. Termin II Pekerjaan Minimal telah mencapai Progress sebesar 70 % (akumulasi Termin I dan II) 3. Termin III Realisasi Pekerjaan 100 % <p>d. Pada saat pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dibayarkan 95 %, atau pembayaran dilakukan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.</p> <p>e. Pengembalian jaminan pemeliharaan yaitu setelah masa pemeliharaan terlampaui dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Akhir dan Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan yang diketahui dan disetujui oleh Pengguna Jasa atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(3) Tahapan pembayaran diatas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi (OPD) Biro Umum Setdaprovsu Tahun Anggaran 2023, Program Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kode Rekening: 4.01.01.1.09.09.5.1.02.03.03.0001 dan ditransfer ke rekening PT/CV. melalui Bank dengan Rekening No.</p> <p>(4) Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Perjanjian; b. Addendum Kontrak (Apabila ada) c. Laporan dan Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan dilampiri dokumen sesuai yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja Berupa Laporan Harian, Mingguan, Bulanan,
--	--	---

Paraf	
KPA	
Penyedia	

		<p>Shop drawing/As Built drawing dan Bukti/Surat Keterangan telah melakukan pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan;</p> <p>d. Surat Referensi Bank;</p> <p>e. Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan untuk Pembayaran;</p> <p>f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pertama</p> <p>g. Pelaksanaan Konstruksi Fisik, jika mengajukan tagihan pembayaran 100%;</p> <p>Jaminan Pemeliharaan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi terkait paket pekerjaan ini dengan masa berlaku minimal sama dengan masa pemeliharaan konstruksi, jika dilakukan pembayaran 100%;</p>
70. 3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	<p>Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site), ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. bahan/peralatan dibayar 50% sampai 70% dari harga satuan pekerjaan;</p> <p>b. contoh material on site: pembahasan dilakukan di rapat persiapan penandatanganan kontrak</p>
70. 3.(c)	Denda akibat Keterlambatan	<p>Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Bagian Kontrak (sebelum PPN) yang tercantum dalam kontrak</p>
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan	<p>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p> <p>b. Pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p>
79.2	Penyelesaian /Perselisihan Sengketa	<p>Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak (LKPP)</p>

Paraf	
KPA	
Penyedia	

LAMPIRAN SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBPENYEDIA

a. Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan **)	Nama Subpenyedia **)	Alamat Subpenyedia **)	Kualifikasi Subpenyedia **)	Keterangan
1
2
3	Dst				

Catatan:

*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

b. Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan *)	Nama Subpenyedia **)	Alamat Subpenyedia **)	Kualifikasi Subpenyedia **)	Keterangan
1
2
3	Dst				

Catatan:

*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

No	Nama Personel Manajerial **)	Jabatan dalam Pekerjaan ini*)	Pengalaman Kerja Profesional minimal (Tahun) *)	Sertifikat Kompetensi Kerja*)	Keterangan
	Manajerial				
1	Pelaksana Lapangan	2 tahun	Penataan Taman / Landscape (TA 029)
2	Petugas K3 Konstruksi	0 tahun	Petugas K3 Konstruksi

Catatan:

*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

***)Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERALATAN UTAMA

No	Nama Peralatan Utama*)	Merk dan Tipe**)	Kapasitas**)	Jumlah**)	Kondisi**)	Status Kepemilikan**)	Keterangan
1	Tedolit	Terkalibrasi	1 Unit
2	Light Truck Dump	3500 cc - 4500 cc	1 Unit
3	Pickup	2.000 cc - 2.500 cc	2 Unit
4	Genset	8 KVA - 10KVA	1 Unit
5	Stamper	- Kedalaman Pemadatan: 30cm - Kecepatan: 32cm/s - Rpm: 3600rpm	2 Unit

Catatan:

*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

***)Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran